



**P U T U S A N**

**No. 2462 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : OKTAVIA binti AMRAN ;  
Tempat lahir : Bengkulu ;  
Umur / tanggal lahir : 28 tahun/27 Oktober 1983 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Simpang Kandis RT 07/01 No. 19, Kel. Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2009 sampai dengan tanggal 26 Februari 2009 ;

Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2009 sampai dengan tanggal 7 April 2009 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2009 sampai dengan tanggal 27 April 2009 ;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2009 sampai dengan tanggal 21 Mei 2009 ;

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2009 sampai dengan tanggal 22 Juli 2009 ;

Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juni 2009 sampai dengan tanggal 21 Juli 2009 ;

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juli 2009 sampai dengan tanggal 19 September 2009 ;

Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2462  
K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudisial No.492/2009/S.240.TAH/PP/2009/MA, tanggal 16 September 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 September 2009 ;

Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No.493/2009/S.240.TAH/PP/ 2009/MA, tanggal 16 September 2009, Terdakwa diperintahkan untuk diperpanjang penahanannya selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2009 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena di dakwa :

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa OKTAVIA binti AMRAN pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2009 sekitar jam 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2009 bertempat di rawa-rawa pinggir Danau Dendam Tak Sudah Kel. Dusun Besar, Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh orang tuanya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari malam Rabu saksi Aju Hamzah (bapak kandung korban) menelpon saksi Siti Arfah (ibu kandung korban) membicarakan masalah uang untuk keperluan korban dan ketika Terdakwa yang merupakan ibu tiri korban sesuai akte nikah nomor 923/10/XI/2009 tanggal 15 Oktober 2005 menanyakan kepada saksi Aju Hamzah tetapi saksi Aju Hamzah tidak pernah mau jujur maka keesokan harinya Terdakwa mendatangi sekolah korban Rensi Ella Putri yang masih berusia 7 tahun (lahir tanggal 2 April 2002) sesuai dengan surat keterangan kelahiran Nomor: 10/SKK/KIA/ VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 bermaksud menjemput korban di SD N 77 Padang Serai (yang biasa menjemput korban adalah ibu kandung korban yang bernama

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2462  
K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Arfah) Terdakwa sambil menggendong anak kandung Terdakwa yang bernama Firman menunggu korban disamping kelas korban lalu ketika korban keluar dari sekolah Terdakwa memanggil korban dan korbanpun mendekati Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak korban dengan berjalan kaki menuju simpang Kandis sesampai di Simpang Kandis mereka naik angkot dan turun di Simpang SLB kemudian mereka naik angkot lagi menuju ke daerah KOMPI di simpang SMP N 6 KOMPI mereka berhenti dan Terdakwa sempat membelikan jagung rebus untuk Firman dan korban selanjutnya dengan berjalan kaki Terdakwa sambil menggendong Firman dan korban berjalan kaki menuju ke arah danau dan masuk ke arah jalan pas di gang sebelah kuburan lalu turun kebawah yang ada rawa-rawa dipinggiran danau Dendam Tak Sudah selanjutnya Terdakwa menyuruh korban untuk mencuci sepatunya selanjutnya pada saat korban sedang membungkuk kedepan menghadap air itulah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menekan kepala bagian belakang korban dan tangan kiri juga membantu menekan kepala korban sampai terbenam di air sedalam kira-kira 50 cm dan selama ± 5 menit di dalam air dan pada saat kepala korban dibenamkan Terdakwa melihat gelembung air kemudian setelah tidak ada gelembung air lagi dan kedua tangan korban tidak bergerak lagi Terdakwa melepaskan kedua tangannya dari kepala korban selanjutnya Terdakwa melempar tas dan sepatu korban ke arah rawa selanjutnya Terdakwa pulang dan 2 hari kemudian korban baru ditemukan dalam keadaan sudah membusuk, hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 474.5/373/INST. 13/07 tanggal 10 Februari 2009 yang di buat dan ditandatangani oleh Dr. Kamal Adib dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan jenazah korban ditemukan tubuh membengkak dan kulit mengelupas akibat proses pem-busukan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2462  
K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 80 Ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2002 ;

**ATAU :**

**KEDUA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa OKTAVIA binti AMRAN pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2009 sekitar jam 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2009 bertempat di rawa-rawa pinggir Danau Dendam Tak Sudah Kel. Dusun Besar, Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban RENSI ELLA PUTRI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari malam Rabu saksi Aju Hamzah (bapak kandung korban) menelpon saksi Siti Arfah (ibu kandung korban) membicarakan masalah uang untuk keperluan korban dan ketika Terdakwa menanyakan kepada saksi Aju Hamzah tetapi saksi Aju Hamzah tidak pernah mau jujur maka keesokan harinya Terdakwa sengaja mendatangi sekolah korban bermaksud menjemput korban di SD N 77 Padang Serai (yang biasa menjemput korban adalah ibu kandung korban yang bernama Siti Arfah) Terdakwa sambil menggendong anak kandung Terdakwa yang bernama Firman menunggu korban disamping kelas korban lalu ketika korban keluar dari sekolah Terdakwa memanggil korban dan korbanpun mendekati Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak korban dengan berjalan kaki menuju simpang Kandis sesampai di Simpang Kandis mereka naik angkot dan turun di Simpang SLB kemudian mereka naik angkot lagi menuju ke daerah Kompi di simpang SMP N 6 Kompi mereka berhenti dan Terdakwa sempat membelikan jagung rebus untuk Firman dan korban selanjutnya dengan berjalan kaki Terdakwa sambil menggendong Firman dan korban berjalan kaki menuju kearah danau dan masuk kearah jalan pas di gang sebelah kuburan lalu turun kebawah yang ada rawa-rawa dipinggiran danau Dendam Tak Sudah selanjutnya

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2462  
K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh korban untuk mencuci sepatunya selanjutnya pada saat korban sedang membungkuk kedepan menghadap air itulah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menekan kepala bagian belakang korban dan tangan kiri juga membantu menekan kepala korban sampai terbenam di air sedalam kira-kira 50 cm dan selama  $\pm$  5 menit didalam air dan pada saat kepala korban dibenamkan Terdakwa melihat gelembung air kemudian setelah tidak ada gelembung air lagi dan kedua tangan korban tidak bergerak lagi Terdakwa melepaskan kedua tangannya dari kepala korban selanjutnya Terdakwa melempar tas dan sepatu korban kearah rawa selanjutnya Terdakwa pulang dan 2 hari kemudian korban baru ditemukan dalam keadaan sudah membusuk, hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 474.5/373/INST. 13/07 tanggal 10 Februari 2009 yang di buat dan ditandatangani oleh Dr. Kamal Adib dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan jenazah korban ditemukan tubuh membengkak dan kulit mengelupas akibat proses pembusukan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP ;

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia Terdakwa OKTAVIA binti AMRAN pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2009 sekitar jam 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2009 bertempat di rawa-rawa pinggir Danau Dendam Tak Sudah Kel. Dusun Besar, Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban RENSI ELLA PUTRI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari malam Rabu saksi Aju Hamzah (bapak kandung korban) menelpon saksi Siti Arfah (ibu kandung korban) membicarakan masalah uang untuk keperluan korban dan ketika Terdakwa menanyakan kepada saksi Aju Hamzah

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2462  
K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi Aju Hamzah tidak pernah mau jujur maka keesokan harinya Terdakwa sengaja mendatangi sekolah korban bermaksud menjemput korban di SD N 77 Padang Serai (yang biasa menjemput korban adalah ibu kandung korban yang bernama Siti Arfah) Terdakwa sambil menggendong anak kandung Terdakwa yang bernama Firman menunggu korban disamping kelas korban lalu ketika korban keluar dari sekolah Terdakwa memanggil korban dan korbanpun mendekati Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak korban dengan berjalan kaki menuju simpang Kandis sesampai di Simpang Kandis mereka naik angkot dan turun di Simpang SLB kemudian mereka naik angkot lagi menuju ke daerah KOMPI di simpang SMP N 6 KOMPI mereka berhenti dan Terdakwa sempat membelikan jagung rebus untuk Firman dan korban selanjutnya dengan berjalan kaki Terdakwa sambil menggendong Firman dan korban berjalan kaki menuju ke arah danau dan masuk ke arah jalan pas di gang sebelah kuburan lalu turun kebawah yang ada rawa-rawa dipinggiran danau Dendam Tak Sudah selanjutnya Terdakwa menyuruh korban untuk mencuci sepatunya selanjutnya pada saat korban sedang membungkuk kedepan menghadap air itulah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menekan kepala bagian belakang korban dan tangan kiri juga membantu menekan kepala korban sampai terbenam di air sedalam kira-kira 50 cm dan selama  $\pm$  5 menit didalam air dan pada saat kepala korban dibenamkan Terdakwa melihat gelembung air kemudian setelah tidak ada gelembung air lagi dan kedua tangan korban tidak bergerak lagi Terdakwa melepaskan kedua tangannya dari kepala korban selanjutnya Terdakwa melempar tas dan sepatu korban ke arah rawa selanjutnya Terdakwa pulang dan 2 hari kemudian korban baru ditemukan dalam keadaan sudah membusuk, hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 474.5/373/INST.13/07 tanggal 10 Februari 2009 yang di buat dan ditandatangani oleh Dr. Kamal Adib dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2462  
K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan jenazah korban ditemukan tubuh membengkak dan kulit mengelupas akibat proses pembusukan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa OKTAVIA binti AMRAN pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2009 sekitar jam 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2009 bertempat di rawa-rawa pinggir Danau Dendam Tak Sudah Kel. Dusun Besar, Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu telah telah melaksanakan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain yaitu korban RENSI ELLA PUTRI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari malam Rabu saksi Aju Hamzah (bapak kandung korban) menelpon saksi Siti Arfah (ibu kandung korban) membicarakan masalah uang untuk keperluan korban dan ketika Terdakwa menanyakan kepada saksi Aju Hamzah tetapi saksi Aju Hamzah tidak pernah mau jujur maka keesokan harinya Terdakwa sengaja mendatangi sekolah korban bermaksud menjemput korban di SD N 77 Padang Serai (yang biasa menjemput korban adalah ibu kandung korban yang bernama Siti Arfah) Terdakwa sambil menggendong anak kandung Terdakwa yang bernama Firman menunggu korban disamping kelas korban lalu ketika korban keluar dari sekolah Terdakwa memanggil korban dan korbanpun mendekati Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak korban dengan berjalan kaki menuju simpang Kandis sesampai di Simpang Kandis mereka naik angkot dan turun di Simpang SLB kemudian mereka naik angkot lagi menuju ke daerah Kompi di simpang SMP N 6 Kompi mereka berhenti dan Terdakwa sempat membelikan jagung rebus untuk Firman dan korban selanjutnya dengan berjalan kaki Terdakwa sambil menggendong Firman dan korban berjalan kaki menuju kearah danau dan masuk kearah jalan pas di

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2462  
K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gang sebelah kuburan lalu turun kebawah yang ada rawa-rawa dipinggiran danau Dendam Tak Sudah selanjutnya Terdakwa menyuruh korban untuk mencuci sepatunya selanjutnya pada saat korban sedang membungkuk kedepan menghadap air itulah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menekan kepala bagian belakang korban dan tangan kiri juga membantu menekan kepala korban sampai terbenam di air sedalam kira-kira 50 cm dan selama  $\pm$  5 menit didalam air dan pada saat kepala korban dibenamkan Terdakwa melihat gelembung air kemudian setelah tidak ada gelembung air lagi dan kedua tangan korban tidak bergerak lagi Terdakwa melepaskan kedua tangannya dari kepala korban selanjutnya Terdakwa melempar tas dan sepatu korban kearah rawa selanjutnya Terdakwa pulang dan 2 hari kemudian korban baru ditemukan dalam keadaan sudah membusuk, hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 474.5/373/INST.13/07 tanggal 10 Februari 2009 yang di buat dan ditandatangani oleh Dr. Kamal Adib dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan jenazah korban ditemukan tubuh membengkak dan kulit mengelupas akibat proses pembusukan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 28 Mei 2009 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa OKTAVIA binti AMRAN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2462  
K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Barang Bukti berupa :

1 (satu) buah sepatu sebelah kanan warna hitam, 1 (satu) buah rok warna merah, 1 (satu) buah baju warna putih ;  
dikembalikan kepada keluarga korban ;

1 (satu) buah payung warna pink kombinasi coklat, 1 (satu) lembar celana panjang ketat warna coklat dan 1 (satu) lembar kaos bertuliskan Ninggil hijau garis kombinasi putih ;

dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 185/Pid.B/2009/PN. BKL, tanggal 17 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa OKTAVIA binti AMRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pembunuhan berencana" ;

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan Barang Bukti berupa :

1 (satu) buah sepatu sebelah kanan warna hitam, 1 (satu) buah rok warna merah, 1 (satu) buah baju warna putih ;  
dikembalikan kepada keluarga korban ;

1 (satu) buah payung warna pink kombinasi coklat, 1 (satu) lembar celana panjang ketat warna coklat dan 1 (satu) lembar kaos bertuliskan Ninggil warna hijau garis kombinasi putih ;

dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 80/PID. 2009/PT.BKL, tanggal 12 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2462  
K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 17 Juni 2009, No. 185/Pid.B/2009/PN.Bkl. sebatas mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) tahun ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut untuk selebihnya ;

Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedang ditingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 20/Akta.Pid/2009/ PN. Bkl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 September 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 September 2009 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 1 September 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 September dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2462  
K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang meng-hendaki agar pelaku tindak pidana tersebut dihukum sesuai dengan perbuatannya karena kejahatan tersebut membahayakan orang lain dan masyarakat yang mana korban adalah anak tiri Terdakwa yang seharusnya Terdakwa lindungi dan sayangi, disamping itu juga tidak membuat jera pelakunya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 :

Bahwa keberatan- keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi/judex facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,-

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 2462  
K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 8 Desember 2009**, oleh **Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.** dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH. M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Barita Sinaga, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :  
K e t u a :  
ttd./ Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.  
ttd./  
ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, SH. M.Hum. Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.

Panitera Pengganti :  
ttd./  
Barita Sinaga, SH., MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

S U H A D I, S.H.,MH.  
NIP. 040.033.261.

Hal. 12 dari 10 hal. Put. No. 2462  
K/Pid.Sus/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 10 hal. Put. No. 2462  
K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)